



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 209 /I.02/HK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI PESAWARAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 451/37/BA.TV/I.02/I/2022, Perihal Verifikasi Berkas atas Usulan Proposal Bantuan Hibah kepada Lembaga/Organisasi Keagamaan, Tim Verifikasi telah melakukan Verifikasi Berkas atas Usulan Proposal Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (ISTIDLA) Kabupaten Pesawaran, guna mendukung terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas yang memadai dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu menetapkan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 59.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 79.A);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 394);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 adalah Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berupa Uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).**

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipergunakan untuk pembangunan, rehabilitasi/renovasi, keperluan sarana dan prasarana sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proposal.
- KEEMPAT : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran kepada Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 14 Februari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**